BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Alamat : Jl. Delima, Mamuju 91511
Laman : bawaslu-sulbarprov.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 031/HK.06/K.SR/09/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 016/HK.06/K.SR/05/2022 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

Menimbang :

a. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c. Bahwa terdapat pergantian Ketua dan Anggota di lingkup Bawaslu Kabupaten Pasangkayu periode 2023 – 2028;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 016/HK.06/K.SR/05/2022 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
b. Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
c. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
d. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
e. Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
f. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal, 01 september 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
KETUA,



HARLYWOOD SULY JUNIOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 031/HK.06/K.SR/09/2023
TANGGAL : 01 September 2023

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	HARLYWOOD SULY JUNIOR	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Pembina
2	MOH. FAJAR PURNOMO	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Pembina
3	DARMAWAN, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Pembina
4	SARWAN, S.E	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Penanggung jawab
5	HERIANTO	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Ketua
7	MUH. ALIF, S.E.	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota
8	YUNUS, S.Pd	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Anggota

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal, 01September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
KETUA,

HARLYWOOD SULY JUNIOR